

ASLI



DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 22 Maret 2024
Jam	: 11:44 WIB

Jakarta, 22 Maret 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Bersama ini Kami :

Nama : **ABRIANTO, S.E.,**
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 17 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Kamboja, RT 014, RW 002, Kelurahan/Desa :
Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten
Muara Enim
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta

Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Muara Enim 5 Nomor Urut : 1 (Satu)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2024, memberikan Kuasa Kepada : (Copy Terlampir);

1. **MUJADDID ISLAM, SH., M.H.,C.L.A.,**
2. **M.JAYANTO, S.H.,M.H.,**
3. **DAHRI DIAZ, S.H.**
4. **MUHAMMAD SATRIO PUTRA,S.H.,**
5. **RANDU YANTORI, S.H.,**

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor **MUJADDID ISLAM LAW OFFICE** Advokat & Legal Auditor & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Swadaya, Nomor IB, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, ☎08117444439, Email : advmilo8@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, Bertindak untuk dan Atas Nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya Disebut Sebagai-----PEMOHON

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Partai Hanura Daerah Pemilihan Muara Enim 5 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut :

I.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil

Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRD dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan "*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 November 2023*" (**Bukti P-2**) (Vide Halaman 93), Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Daerah Pemilihan Muara Enim 5 Nomor Urut 1 dari partai politik Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang Diumumkan Secara Nasional **Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;**
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada **Hari Jum'at, Tanggal 22 Maret 2024;**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV.POKOK PERMOHONAN

A. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Berdasarkan Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko Dan D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Yang Menjadi Dasar Terbitnya Objek Sengketa (Bukti P-1) Tidak Sesuai Dengan Model C Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5, Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo;

1. Bahwa pada pokoknya dalil Permohonan PPHU Pemohon adalah terkait adanya perbedaan Hasil Penghitungan Suara, Hasil Suara Partai Hanura dan Calon dari Partai Hanura Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 khususnya di Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 dimana **adanya perbedaan yang signifikan yang menyebabkan Pemohon Tidak mendapatkan Peringkat 1 (Pertama) pada Partai Hanura Daerah Pemilihan Muara Enim 5, sehingga Pemohon tidak memperoleh kursi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Daerah Pemilihan Muara Enim 5 pada Pemilu Tahun 2024;**
2. Bahwa Berdasarkan *"Berita Acara, Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan : Lawang Kidul, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Provinsi : Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5"* (D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO) (Vide Halaman 101)

(Bukti P.3) (Vide Halaman 101), Data Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon, Partai Hanura, Pada Kecamatan Lawang Kidul, Desa Tegal Rejo adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon $(A1+A2)= 172$ Suara
- b. A.1, 10. Partai Hanura, TPS 1 Sampai dengan Tps 15 = 6 Suara
- c. A.2.

1. Abrianto, S.E

- Tps 1 = 2
 - Tps 2 = 0
 - Tps 3 = 5
 - Tps 4 = 4
 - Tps 5 = 4
 - Tps 6 = 1
 - Tps 7 = 7
 - Tps 8 = 6
 - Tps 9 = 6
 - Tps 10 = 6
 - Tps 11 = 2
 - Tps 12 = 2
 - Tps 13 = 4
 - Tps 14 = 5
 - Tps 15 = 1
- Jumlah Pindahan = 55

2. Fahmi Idris

- Tps 1 = 0
 - Tps 2 = 0
 - Tps 3 = 0
 - Tps 4 = 0
 - Tps 5 = 0
 - Tps 6 = 0
 - Tps 7 = 0
 - Tps 8 = 0
 - Tps 9 = 0
 - Tps 10 = 0
 - Tps 11 = 0
 - Tps 12 = 0
 - Tps 13 = 0
 - Tps 14 = 0
 - Tps 15 = 0
- Jumlah Pindahan = 0

3. Megha Maretha

- Tps 1 = 0
 - Tps 2 = 0
 - Tps 3 = 0
 - Tps 4 = 0
 - Tps 5 = 0
 - Tps 6 = 0
 - Tps 7 = 0
 - Tps 8 = 0
 - Tps 9 = 0
 - Tps 10 = 0
 - Tps 11 = 0
 - Tps 12 = 0
 - Tps 13 = 0
 - Tps 14 = 0
 - Tps 15 = 0
- Jumlah Pindahan = 0

4. Nisrin

- **Tps 1 = 30**
 - **Tps 2 = 20**
 - **Tps 3 = 24**
 - **Tps 4 = 23**
 - **Tps 5 = 10**
 - Tps 6 = 2
 - Tps 7 = 0
 - Tps 8 = 0
 - Tps 9 = 0
 - Tps 10 = 0
 - Tps 11 = 1
 - Tps 12 = 0
 - Tps 13 = 0
 - Tps 14 = 1
 - Tps 15 = 0
- Jumlah Pindahan = 111**

5. Senianah

- Tps 1 = 0
- Tps 2 = 0
- Tps 3 = 0
- Tps 4 = 0
- Tps 5 = 0
- Tps 6 = 0
- Tps 7 = 0

- Tps 8 = 0
 - Tps 9 = 0
 - Tps 10 = 0
 - Tps 11 = 0
 - Tps 12 = 0
 - Tps 13 = 0
 - Tps 14 = 0
 - Tps 15 = 0
- Jumlah Pindahan = 0

3. Bahwa begitu pula pada "Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten/Kota : Muara Enim, Provinsi : Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Tanggal 4 Maret 2024 (Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko) (**Bukti P-4**) (Vide Halaman 7), Hasil Suara Partai Hanura dan Calon Sebagai berikut :

A.2.

1. Abrianto, S.E

- Kecamatan Tanjung Agung = 533
 - Kecamatan Lawang Kidul = 949
 - Kecamatan Semende Darat Laut = 65
 - Kecamatan Semende Darat Tengah = 46
 - Kecamatan Semende Darat Ulu = 20
 - Kecamatan Panang Enim = 134
- Jumlah Akhir = 1747**

2. Fahmi Idris

- Kecamatan Tanjung Agung = 9
 - Kecamatan Lawang Kidul = 12
 - Kecamatan Semende Darat Laut = 3
 - Kecamatan Semende Darat Tengah = 21
 - Kecamatan Semende Darat Ulu = 2
 - Kecamatan Panang Enim = 2
- Jumlah Akhir = 49

3. Megha Maretha

- Kecamatan Tanjung Agung = 4
 - Kecamatan Lawang Kidul = 8
 - Kecamatan Semende Darat Laut = 11
 - Kecamatan Semende Darat Tengah = 4
 - Kecamatan Semende Darat Ulu = 2
 - Kecamatan Panang Enim = 0
- Jumlah Akhir = 29

4. Nisrin

- Kecamatan Tanjung Agung = 80
 - **Kecamatan Lawang Kidul = 319**
 - Kecamatan Semende Darat Laut = 650
 - Kecamatan Semende Darat Tengah = 448
 - Kecamatan Semende Darat Ulu = 249
 - Kecamatan Panang Enim = 19
- Jumlah Akhir = 1765**

5. Senianah

- Kecamatan Tanjung Agung = 2
 - Kecamatan Lawang Kidul = 18
 - Kecamatan Semende Darat Laut = 1
 - Kecamatan Semende Darat Tengah = 2
 - Kecamatan Semende Darat Ulu = 32
 - Kecamatan Panang Enim = 0
- Jumlah Akhir = 55**

		Jumlah Akhir Suara
A.1	10. Partai Hanura	239
A.2	1.Abrianto, S.E	1.747
	2.Fahmi Idris	49
	3.Megha Maretha	29
	4.Nisrin	1765
	5.Senianah	55
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon		3.884

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut Peringkat Perolehan Suara Caleg DPRD Kabupaten Muara Enim Dapil Muara Enim 5 Partai Hanura adalah :

- 1) Nisrin 1.765 Suara.
- 2) Abrianto, S.E (Pemohon) 1.747 Suara.

Selisih Suara Sebanyak = 18 (Delapan Belas) Suara

4. Bahwa D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P.3**) *jo* Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko (**Bukti P.4**) tersebut dibuat tidak **Berdasarkan** :

4.1. "Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Nomor TPS : 001 (Satu) Tanggal 14 Februari 2024" (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) (**Bukti P-5**) (vide **Halaman 11**), yang berbunyi :

		Jumlah Suara Sah
A.1	10. Partai Hanura	XXX
A.2	1.Abrianto, S.E	XX2
	2.Fahmi Idris	XXX
	3.Megha Maretha	XXX
	4.Nisrin	XXX
	5.Senianah	XXX
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	XX2

Dengan demikian Terbukti **Nisrin Memperoleh Suara sebanyak 0 (Nol) Suara**, sedangkan berdasarkan D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P.3**) Nisrin Memperoleh Suara **sebanyak 30 (Tiga Puluh) Suara**, **sehingga ada Penggelembungan Suara Nisrin yang dilakukan di Kecamatan sebanyak 30 (Tiga Puluh) Suara;**

- 4.2. "Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Nomor TPS : 02 (Dua) Tanggal 14 Februari 2024, (Model C.Hasil-DPRD KAB/KOTA) (**Bukti P-6**) (**Vide Halaman 11**), yang berbunyi :

		Jumlah Suara Sah
A.1	10. Partai Hanura	XX1
A.2	1.Abrianto, S.E	XXX
	2.Fahmi Idris	XXX
	3.Megha Maretha	XXX
	4.Nisrin	XXX
	5.Senianah	XXX
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	XXX

Dengan demikian Terbukti Nisrin Memperoleh Suara sebanyak 0 (Nol) Suara, sedangkan Berdasarkan D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P.3**) berjumlah 20 (Dua Puluh) Suara, **sehingga ada Penggelembungan Suara Nisrin yang dilakukan di Kecamatan sebanyak 20 (Dua Puluh) Suara;**

- 4.3. "Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Nomor TPS : 03 (Tiga) Tanggal 14 Februari 2024, (Model C.Hasil-DPRD KAB/KOTA) (**Bukti P-7**) (**Halaman 11**), yang berbunyi :

		Jumlah Suara Sah
A.1	10. Partai Hanura	XX1
A.2	1.Abrianto, S.E	XX5
	2.Fahmi Idris	XXX
	3.Megha Maretha	XXX
	4.Nisrin	XX4
	5.Senianah	XXX
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	X10

Dengan demikian Terbukti Nisrin Memperoleh Suara **sebanyak 4 (Empat) Suara**, sedangkan berdasarkan D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P.3**) berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) Suara, **sehingga ada Penggelembungan Suara Nisrin yang dilakukan di Kecamatan sebanyak 20 (Dua Puluh) Suara;**

- 4.4. "Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Nomor TPS : 04 (Empat) Tanggal 14 Februari 2024, (Model C.Hasil-DPRD KAB/KOTA), (**Bukti P-8**) (**Vide Halaman 11**), yang berbunyi :

		Jumlah Suara Sah
A.1	10. Partai Hanura	XXX
A.2	1.Abrianto, S.E	XX4
	2.Fahmi Idris	XXX
	3.Megha Maretha	XXX
	4.Nisrin	XX3
	5.Senianah	XXX
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	XX7

Dengan demikian Terbukti Nisrin Memperoleh Suara sebanyak 3 (Tiga) Suara, sedangkan pada D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P.3**) berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) Suara, **sehingga ada Penggelembungan Suara Nisrin yang dilakukan di Kecamatan sebanyak 20 (Dua Puluh) Suara;**

- 4.5. "Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Nomor TPS : 005 (Lima) Tanggal 14 Februari 2024, (Model C.Hasil-DPRD KAB/KOTA) (**Bukti P-9**) (**Vide Halaman 11**), yang berbunyi :

		Jumlah Suara Sah
A.1	10. Partai Hanura	XXX
A.2	1.Abrianto, S.E	XX4
	2.Fahmi Idris	XXX
	3.Megha Maretha	XXX
	4.Nisrin	XXX
	5.Senianah	XXX
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	XX4

Dengan demikian Nisrin Memperoleh Suara **sebanyak 0 (Nol) Suara**, sedangkan pada D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P.3**) berjumlah **10 (Sepuluh) Suara**, **sehingga ada Penggelembungan Suara yang dilakukan di Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) Suara;**

Bahwa Berdasarkan Fakta Tersebut diatas, Telah Terjadi Penggelembungan Suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Muara Enim, Dapil Muara Enim 5, Partai Hanura Nomor Urut 4 Atas Nama Nisrin yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kecamatan Lawang Kidul Kelurahan Tegal Rejo pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 sebanyak 100 (Seratus) Suara, maka jika dihubungkan dengan D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (Bukti P.3) jo Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko (Bukti P.4), Perolehan Suara Calon Legislatif Nomor Urut 4 Atas Nama Nisrin Faktanya adalah sebanyak 1.665 (Seribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Suara) Bukanlah 1765 Suara (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Suara);

Dengan demikian Peringkat Pertama Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Partai Hanura Dapil Muara Enim 5 adalah Pemohon dengan Jumlah Sebanyak 1.747 Suara (Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Suara);

B. Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotan DPRD Kabupaten Muara Enim Daerah Pemilihan Muara Enim 5

1. Bahwa Berdasarkan Diktum Kelima "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB" (**Bukti P-1**), berbunyi : "menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 pada 2.325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) daerah pemilihan di 508 (lima ratus delapan) kabupaten/kota berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini";

2. Bahwa Berdasarkan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 811 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Tanggal 4 Maret 2024" (**Bukti P-10**), (Lampiran 1) Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 **in Casu Daerah Pemilihan Muara Enim 5**, Adalah sebagai Berikut :

Nomor Dan Nama Partai Politik Peserta Pemilu (Partai Nasional)	Jumlah Suara
1. Partai Kebangkitan Bangsa	10.351
2. Partai Gerindra	13.298
3. PDI Perjuangan	9.803
4. Partai Golkar	11.557
5. Partai Nasdem	10.373
6. Partai Buruh	247
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	673
8. Partai Keadilan Sejahtera	10.491
9. Partai Kebangkitan Nusantara	114
10. Partai Hati Nurani Rakyat	3.884
11. Partai Garda Republik Indonesia	89
12. Partai Amanat Nasional	8.773
13. Partai Bulan Bintang	421
14. Partai Demokrat	7.564
15. Partai Solidaritas Indonesia	175
16. Partai PERINDO	152
17. Partai Persatuan Pembangunan	7.293
24. Partai Ummat	75

3. Bahwa Berdasarkan Bukti P-1 jo Bukti P-10 a quo dihubungkan dengan "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" (**Bukti P-20**) , Maka perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Daerah Pemilihan Muara Enim 5 diisi oleh :

No	Nama Partai	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	Nama Calon	Jumlah Suara Calon
1	Partai Gerindra	13.298	Muhammad Nasir	3.978
2	Partai Golkar	11.557	Kholizol Tamhullis	3.027
3	Partai Keadilan Sejahtera	10.491	Hj, Titit Susanti Spd.MM	4.285

4	Partai Nasdem	10.373	Kasman MA	4.260
5	Partai Kebangkitan Bangsa	10.351	Farhan	2.061
6	PDI Perjuangan	9.803	Liono Basuki BSC	2.983
7	Partai Amanat Nasional	8.773	Yones Tober Simamora, ST,SH	2.634
8	Partai Demokrat	7.564	Dwi Windarti, SH, M.Hum	5.421
9	Partai Persatuan Pembangunan	7.293	Suprianto	5.431
10	Partai Gerindra	4.432,67	Deddy Arianto S, Spd	2.186
11	Partai Hati Nurani Rakyat	3.884	Nisrin	1.765
12	Partai Golkar	3.852,33	Yusran Effendi	3.002

Catatan : Kursi Ke 13 (Tiga Belas) diisi oleh (Pembagian 3) Suara Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 3.497

4. Bahwa Penghitungan Suara yang Benar, Jika **Bukti P.10** jo **Bukti P-1**, **didasarkan Pada** Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Nomor TPS : 001 (Satu), Nomor TPS : 002 (Dua), Nomor TPS : 003 (Tiga), Nomor TPS : 004 (Empat), Dan Nomor TPS : 005 (Lima) **(Bukti P.5 Sampai dengan Bukti P.9)**, **maka perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Daerah Pemilihan Muara Enim 5 diisi oleh :**

No	Nama Partai	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	Nama Calon	Jumlah Suara Calon
1	Partai Gerindra	13.298	Muhammad Nasir	3.978
2	Partai Golkar	11.557	Kholizol Tamhullis	3.027
3	Partai Keadilan Sejahtera	10.491	Hj, Titit Susanti Spd.MM	4.285
4	Partai Nasdem	10.373	Kasman MA	4.260
5	Partai Kebangkitan Bangsa	10.351	Farhan	2.061
6	PDI Perjuangan	9.803	Liono Basuki BSC	2.983
7	Partai Amanat Nasional	8.773	Yones Tober Simamora, ST,SH	2.634
8	Partai Demokrat	7.564	Dwi Windarti, SH, M.Hum	5.421
9	Partai Persatuan Pembangunan	7.293	Suprianto	5.431

10	Partai Gerindra	4.432,67	Deddy Arianto S, Spd	2.186
11	Partai Golkar	3.852,33	Yusran Effendi	3.002
12	Partai Hati Nurani Rakyat	3.784	Abrianto (Pemohon)	1.747

C. Adanya Tindakan Penggelembungan Suara Nisrin Nomor Urut 4 Partai Hanura Dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, di Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 sebagaimana tersebut diatas, seharusnya tidak terjadi karena :

1. Pada Tanggal 29 Februari 2024, Saksi atas Nama Hernan telah menyampaikan Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan sebagaimana "Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU) yang ditandatangani oleh Saksi Hernan dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Atas Nama Ferry Zulkarnain SE.M.Si Tanggal 29 Februari 2024" (Bukti P-11), yang Berbunyi :

- 1) Terjadi Salah Input di Formulir Model D oleh PPK Lawang Kidul
- 2) Kesalahan Input ini diketahui setelah formulir Model D1 di Cetak oleh PPK Lawang Kidul
- 3) Kesalahan Input terhadap Formulir Model C1 di TPS 1,2,3,4 dan 5 Desa Tegal Rejo
- 4) Jumlah Perolehan Suara Calon DPRD Kabupaten Kota dari Partai 10 Hanura Nomor Urut Calon atas Nama Nisrin di Formulir C.1 Tps :
 1. Tps 1 Berjumlah 0 (Nol) Suara sedangkan di Formulir D.1 Berjumlah 30 (Tiga Puluh)
 2. Tps 2 Berjumlah 0 (Nol) Suara sedangkan di Formulir D.1 Berjumlah 20 (Dua Puluh)
 3. Tps 3 Berjumlah 4 Suara sedangkan di Formulir D.1 Berjumlah 24 (Dua Puluh Empat)
 4. Tps 4 Berjumlah 3 (Tiga) Suara sedangkan di Formulir D.1 Berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga)
 5. Tps 5 Berjumlah 0 (Nol) Suara sedangkan di Formulir D.1 Berjumlah 10 (Sepuluh)
- 5) Berkenaan dengan Salah Input tersebut PPP Kecamatan Lawang Kidul Bertanggung Jawab dan akan memperbaiki atas kesalahan input tersebut,

Dengan demikian Seharusnya PPK Kecamatan Lawang Kidul memperbaiki Hasil Hitungan Suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Muara Enim, Dapil Muara Enim 5, Partai Hanura Nomor Urut 4 Atas Nama Nisrin pada D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (Bukti P.3) sebagai Dasar Perhitungan Suara Pada Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Tps 1 Sampai dengan Tps 5 yang diserahkan Kepada KPU Kabupaten Muara Enim, Namun Faktanya Hal Tersebut Tidak Dilakukan PPK Kecamatan Lawang Kidul;

2. **Pada Tanggal 1 Maret 2024**, Pemohon Telah menyampaikan Laporan mengenai Hal Tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Muara Enim sebagaimana "*Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 007/LP/PL/Kab/06.08/III/2024 Tanggal 1 Maret 2024*" (Bukti P.12), Dengan demikian Seharusnya Bawaslu Kabupaten Muara Enim Merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Muara Enim agar memperbaiki Hasil Hitungan Suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Muara Enim, Dapil Muara Enim 5, Partai Hanura Nomor Urut 4 Atas Nama Nisrin pada (Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko) (Bukti P.4), **Namun Faktanya Hal Tersebut Tidak Dilakukan Bawaslu Kabupaten Muara Enim;**

3. **Pada Tanggal 3 Maret 2024, Saksi atas Nama Saniyo telah menyampaikan Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan** sebagaimana "*Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan KPU) yang ditandatangani oleh Saksi Saniyo dan Devisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tanggal 3 Maret 2024*" (Bukti P.13) Kepada KPU Kabupaten Muara Enim, yang Berbunyi : "*Kami Meminta Mengembalikan Suara Pada TPS 1,2,3,4,5 Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim Sesuai antara C Hasil dengan D Hasil Sesuai Bukti yang kami punya/miliki pada Partai Hanura Kabupaten Muara Enim Bukti Terlampir*", Dengan demikian Seharusnya KPU Kabupaten Muara Enim memperbaiki Hasil Hitungan Suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Muara Enim, Dapil Muara Enim 5, Partai Hanura Nomor Urut 4 Atas Nama Nisrin pada (Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko) (Bukti P.4) sesuai dengan Hitungan Suara di Tps 1 Sampai dengan Tps 5 Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Kecamatan : Lawang Kidul; (Bukti P.5 sampai dengan Bukti P.9), **Namun Faktanya Hal Tersebut Tidak Dilakukan KPU Kabupaten Muara Enim;**

Bahwa didasari pada keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Hanura pada Rekapitulasi Kecamatan yang tidak ditanggapi dan ditindaklanjuti, begitu pula pada tingkat Rekapitulasi di Kabupaten oleh KPU Kabupaten Muara Enim yang dengan serta merta memplenokan tanpa memberikan kesempatan kepada Saksi untuk membuktikan, adalah **bentuk pelanggaran serius dalam Hasil Pemilihan Umum, atau Pembatasan terhadap Hak Keberatan Partai Peserta Pemilu khususnya Partai Hanura Kabupaten Muara Enim, dimana seharusnya Forum Pleno merupakan forum yang dibentuk oleh Undang-Undang Pemilu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keberatan yang disampaikan Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga dengan mengabaikan keberatan dan sikap serta merta PPK Kecamatan Lawang Kidul dan KPU Kabupaten Muara Enim tidak berkesesuaian dengan :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Pasal 380

- (1) *Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi*

Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil 13 penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

Pasal 394

- (1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK.*
- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK.*
- (3) **PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.*

PKPU NO 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Pasal 59

- (1) Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.*
- (3) **Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.***
- (4) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.*
- (5) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.*
- (6) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk*

ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.

D. Adanya Tindakan Penggelembungan Suara Partai Hanura Atas Nama Nisrin, di Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 sebagaimana tersebut diatas, Telah Pemohon Laporkan Kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan DKPP Republik Indonesia;

1. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 038/LP/PL/Prov/06.00/III/2024, **Tanggal 8 Maret 2024** Terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Muara Enim tidak menindaklanjuti Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Partai, (Formulir Model B3) **(Bukti P-14)**;
2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 039/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 **Tanggal 8 Maret 2024** Terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Bawaslu Kabupaten Muara Enim tidak menindaklanjuti dan menyatakan Laporan Pelapor Tidak Memenuhi Syarat Materil Secara Sepihak (Formulir Model B3) **(Bukti P-15)**
3. *Screenshot* Website : sietik.dkpp.go.id, Nomor Pengaduan : 05-P/L-DKPP/III/2024 Tanggal 12 Maret 2024, Nama Pengadu Abrianto, SE, Status : Terkirim **(Bukti P-16)**

E. Adanya Tindakan Penggelembungan Suara Partai Hanura Atas Nama Nisrin, di Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 sebagaimana tersebut diatas, Telah Pemohon Laporkan Kepada DPP Partai Hanura dan Mahkamah Partai Hanura sebagaimana :

1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Muara Enim Nomor : 003/DPC-HANURA/ME/III/2024 Perihal : Menindaklanjuti Surat Keberatan Hasil Rekapitulasi Suara, Tanggal 5 Maret 2024 **(Bukti P-17)**, yang Pada Pokoknya berbunyi : *"Maka Kami Dari DPC Partai Hanura Kabupaten Muara Enim merekomendasikan untuk diteruskan ke Tingkat Mahkamah Partai Hanura maupun Mahkamah Konstitusi"*
2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Sumatera Selatan Nomor : 011/DPD-HANURA/SS/III/2024 Perihal : Mohon Petunjuk, arahan dan Rekomendasi atas keberatan Hasil Rekap Suara Pileg 2024 Kab.Muara Enim Dapil V, Tanggal 7 Maret 2024 **(Bukti P-18)**, yang Pada Pokoknya berbunyi : *"Selanjutnya DPD Partai HANURA Sumsel meneruskan rekomendasi DPC Partai HANURA Kabupaten Muara Enim untuk proses lebih lanjut ke Tingkat Mahkamah Partai maupun Mahkamah Konstitusi"*
3. Bahwa dari Kedua Surat tersebut diatas, Terhadap Pemohon telah dilakukan Pemeriksaan di Mahkamah Partai Hanura pada Hari Jum'at Tanggal 15 Maret 2024, dan dari pemeriksaan tersebut diperoleh Kesimpulan Awal, yakni Mahkamah Partai Hanura Merekomendasikan Permasalahan Pemohon tersebut diselesaikan di Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa pada Tanggal 21 Maret 2024, Pemohon mendapatkan Surat Rekomendasi dari DPP Partai Hanura untuk mengajukan PHPU di Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Perihal : Persetujuan Gugatan Ke Mahkamah Konstitusi, Tanggal 21 Maret 2024; **(Bukti P-19)**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Sepanjang Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 sesuai dengan dalil dalam posita permohonan;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Sepanjang di Daerah Pemilihan Muara Enim 5 dari Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai berikut :

No	Nama Partai	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	Nama Calon	Jumlah Suara Calon
1	Partai Gerindra	13.298	Muhammad Nasir	3.978
2	Partai Golkar	11.557	Kholizol Tamhullis	3.027
3	Partai Keadilan Sejahtera	10.491	Hj, Titit Susanti Spd.MM	4.285
4	Partai Nasdem	10.373	Kasman MA	4.260
5	Partai Kebangkitan Bangsa	10.351	Farhan	2.061
6	PDI Perjuangan	9.803	Liono Basuki BSC	2.983
7	Partai Amanat Nasional	8.773	Yones Tober Simamora, ST,SH	2.634
8	Partai Demokrat	7.564	Dwi Windarti, SH, M.Hum	5.421
9	Partai Persatuan Pembangunan	7.293	Suprianto	5.431
10	Partai Gerindra	4.432,67	Deddy Arianto S, Spd	2.186
11	Partai Golkar	3.852,33	Yusran Effendi	3.002
12	Partai Hati Nurani Rakyat	3.784	Abrianto (Pemohon)	1.747

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PEMOHON

MUJADDID ISLAM, SH., M.H., C.L.A.,

DAHRI DIAZ, S.H.,

M. JAYANTO, S.H., M.H.,

MUHAMMAD SATRIO PUTRA, S.H.,

RANDU YANTORI, S.H.,

